



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx 12 Mei 1980
xxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat tinggal
di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten. Bolaang
Mongondow, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 21 Agustus 1986
xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal,
xxxxxxxxxxxxx Kabupaten. Bolaang Mongondow
Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September
2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki
dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, 24 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/013/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bersama di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Mopuya sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, kemudian mulai akhir tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sifat dan perilaku "Termohon seorang yang pencemburu buta";
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018 ketika Pemohon meninggalkan Termohon untuk pulang ke Jawa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada awal tahun 2020 Pemohon datang ke Mopuya dan ternyata Termohon sudah pulang ke rumah orang tuannya di Desa xxxxxxxxxx sehingga semenjak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon serta memberikan saran-saran agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 14 April 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 26 Maret 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi merupakan Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Lion dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Mopuya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon terdahulu dengan istri pertamanya telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon memiliki sifat yang pencemburu, Termohon tidak suka jika anak-anak Pemohon dengan istri pertamanya terlalu dekat dengan Pemohon, Pemohon juga dilarang berbincang dengan wanita lain padahal pekerjaan Pemohon adalah penjual sayur, hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon dan juga Termohon kepada saksi;
- Bahwa puncak ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018, Pemohon pulang ke Jawa dan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Lion;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten. Bolaang Mongondow. Saksi merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Lion;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Mopuya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon terdahulu dengan istri pertamanya telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1 tahun lebih belakangan ini mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat pencemburu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hampir setiap hari selepas Pemohon pulang jualan sayur;
- Bahwa puncak ketidakrukunan terjadi ketika Termohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk mengantar anaknya dari pernikahan terdahulu sekolah pesantren di Jawa dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Lion, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, dan tidak sanggup untuk merukunkan mereka jika diberi kesempatan merukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa dia tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/013/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Pemohon yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2018, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon memiliki sifat pencemburu, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirannya Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Pemohon dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 mulai tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah Subhaanahu Wa ta'ala memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Subhaanahu Wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untukujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Nanang Soleman, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabrun Djafar S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Nanang Soleman, S.H.I.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Biaya Proses : Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 770.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 886.000,00

Terbilang: delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)